

## **Penyerahan Berkas Perkara Oleh Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana**

**Christian Lumunon  
Meiske Sondakh  
Roy Lembong**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan penyidik dalam melakukan perampungan berita acara pidana berdasarkan Undang-undang acara pidana. Dan untuk mengetahui tanggapan penyidik terhadap berkas pemeriksaan perkara pidana dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Jenis Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "metode penelitian hukum Normatif", yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi.

Kata kunci : Penyerahan Berkas Perkara, Penyidik, Peradilan Pidana

### **ABSTRAC**

This study aims to determine the role of the investigator in completing the criminal procedure report based on the criminal procedure law. And to find out the investigator's response to the criminal case examination file returned by the public prosecutor. Type of Research The approach used in this study is to use the "Normative legal research method", which examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. So in this study using normative legal research methods and types of research using descriptive legal research. The results of the examination of suspects and witnesses by investigators are in the form of minutes called Minutes of suspects/witnesses. This study aims to find out the role of investigators in completing criminal minutes based on the Criminal Procedure Code. And to find out the investigator's response to the criminal case examination file returned by the public prosecutor. Type of Research The approach used in this study is to use the "Normative legal research method", which examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. So in this study using normative legal research methods and types of research using descriptive legal research. The results of the examination of suspects and witnesses by investigators are in the form of an official report called the official report of the suspect/witn.

Keywords: Submission of Case Files, Investigators, Criminal Justice.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pada hakikatnya eksistensi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. "Hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>1</sup> Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya." Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai tujuan hukum dimana menurutnya bahwa:

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy., *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 151.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam*

"Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban. Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang mengatur.<sup>2</sup> Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif." Sementara itu, para penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan "keadilan".<sup>3</sup>

#### B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan penyidik dalam perampungan berita acara pemeriksaan perkara pidana sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana tanggapan penyidik terhadap berkas pemeriksaan perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum?

#### C. Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan manusia tentunya mempunyai tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Begitupula dengan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan penyidik dalam melakukan

*Pembangunan Nasional*,: Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 2-3.

<sup>3</sup> E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,: Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975, hal. 20

perampungan berita acara pidana berdasarkan Undang-undang acara pidana.

2. Untuk mengetahui tanggapan penyidik terhadap berkas pemeriksaan perkara pidana dikembalikan oleh jaksa penuntut umum.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitan ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Merupakan sumbangan pemikiran bagi upaya penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama hukum formil acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka dan atau terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8/1981
2. Memberikan pengetahuan praktis bagi polisi, jaksa, dan hakim serta bagi profesi pengacara dan mahasiswa fakultas hukum dalam memahami aturan formil acara pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "metode penelitian hukum Normatif", yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum normative dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

##### **2. Sumber Bahan Hukum.**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Sekunder yakni Data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan dalam penelitian Hukum Normatif, sumber utamanya adalah bahan yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data sekunder terdiri atas :

##### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan Hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

##### **2. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum sekunder, hal ini bisa berupa:

- a) Buku-buku ilmu hukum;
- b) Jurnal ilmu hukum;
- c) Laporan penelitian ilmu hukum;
- d) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

##### **3. Metode Pengumpulan Data.**

Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui :

- a. Studi kepustakaan.

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*,. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hal 23

perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b Dokumentasi.

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dengan cara menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan advokasi berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

4. Analisis Data.

Proses analisis dalam penelitian ini akan dimulai dengan cara mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data sekunder. Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemenaft data.<sup>5</sup> ini dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis telah menyusun dalam beberapa bab yang erat kaitannya satu sama lain, dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan
- B. Tinjauan Tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

---

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik.*, Penerbit Rineka Cipta., Jakarta, 2011, hal 106

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyelidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik yang artinya memeriksa, meneliti.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, dalam penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berattekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta

<sup>6</sup> Adi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.119.

mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yaitu<sup>7</sup>:

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

### **BAB III**

#### **HASIL PEMBAHASAN**

##### **A. Peranan Penyidik Perampungan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara**

Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi. Berita acara tersangka/saksi adalah Merupakan bagian dari berkas yang disampaikan kepada penuntut umum untuk

kepentingan peradilan. Berita acara ini merupakan catatan/tulisan yang bersifat otentik dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka dan saksi ahli (orang yang diperiksa) menurut uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan. Pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda atau segala, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian satu perkara. Perampungan BAP terhadap tersangka dan saksi ahli adalah Merupakan kewajiban penyidik/penyidik pembantu sebagai akibat hukum dari dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana. Berita acara ini harus memenuhi unsur-unsur formal dan materil yang merupakan salah satu upaya yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku.

Syarat-syarat formal :

- Pada halaman pertama sebelah sudut kiri atas disebutkan nama dan komando kesatuan, dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata PRO JUSTITIA.
- Pada tengah-tengah pertama atas halaman ditulis kata-kata BAP dan dibawahnya antara (dituliskan tersangka/saksi) isinya dimulai dibawahnya.
- Di sebelah kiri dari setiap lembaran BAP dikosongkan selebar ¼ halaman yang maksudnya untuk

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*,

*Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal 55

tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya.

- Pada pendahuluan BAP dicantumkan ;
  - a. Hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan.
  - b. Nama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dari pada pemeriksa.
  - c. Nama (nama lengkap) termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan, tempat tinggal dan tanggal lahir (umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari tersangka/saksi berdasarkan keterangannya dan kontrol dengan KTP/Paspor/kartu pengenalan lainnya.
  - d. Diperiksa sebagai tersangka/saksi.
  - e. Alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan no dan tanggal laporan polisinya.
- Pada akhir BAP terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan penutup BAP dengan kolom tanda tangan pemeriksa. Bila yang diperiksa tidak dapat membuat tanda tangan, maka kolom tanda tangan diberi cap jempol/ 3 jari tangan telunjuk, jari tengah, jari manis kiri tangan sesuai dengan keadaan yang memungkinkan diperiksa.
- Setiap halaman kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa harus diberi paraf yang diperiksa di pojok kanan bawah.
- Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan maka

pemeriksaan maupun pembuat BAP dapat dihentikan tersebut oleh yang diperiksa dan yang memeriksa.

Syarat-syarat Material, Keseluruhan isi/materi BAP agar memenuhi jawaban atas : “Siapakah” yang mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- Siapa yang melaporkan/mengadukan.
- Siapa yang pertama-tama mengetahui.
- Siapa korban/yang dirugikan.
- Siapa yang terlibat.
- Siapa yang dapat menambah keterangan

NO.	PANDANGAN POLISI	PANDA
1.	Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi tetapi agar mengubah soal X, Y, Z, tetapi sesudah itu diubah, malah meminta diperbaiki lagi agar menjadi soal A, B, C, dan seterusnya.	Polisi ser petunjuk sehingga balik me
2.	Jaksa sering tidak mengerti penyidik pidana umum jauh lebih sulit daripada pidana khusus.	Polisi tid penyidik lebih sul membut luas.
3.	Polisi seharusnya menjadi penyidik utama karena polisilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan.	Jaksa ha penyidik posisi se bertanggung
4.	Jaksa sering mengubah isi pasal-pasal tuduhan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi, padahal polisi sudah bekerja keras untuk ini.	Polisi ser hukum p kuat, seh pengadil menguba paling be

5.	Tidak ada yang mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan, sedangkan polisi dapat di pra peradilan.	Tidak ada yang dapat mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan, sedangkan polisi dapat di pra peradilan. Hal ini disebabkan karena jaksa dan polisi memiliki tugas yang berbeda-beda. Jaksa bertugas untuk menuntun proses peradilan, sedangkan polisi bertugas untuk menangkap dan menahan tersangka. Oleh karena itu, elemen-elemen yang satu tidak dapat menggantikan elemen-elemen yang lain.
6.	Jika kemampuan polisi memang kurang yang perlu diperbaiki personel polisinya, bukan dengan mengubah sistem yang ada.	Kekurangan kemampuan polisi harus ditopang dengan sistem yang ada. Masalah yang perlu diperhatikan adalah masalah masalah yang ada di masyarakat. Masalah yang ada di masyarakat harus diatasi, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Apabila permasalahan tersebut berlangsung/dibiarkan terus tanpa ada usaha untuk memperbaikinya maka dengan sendirinya tujuan politik kriminal penegakan hukum pidana masih jauh dari harapan para pencari keadilan, fungsi hukum sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, dan sebagai kontrol sosial tidak dapat diwujudkan, yang berakibat masyarakat para pencari keadilan dan korban tidak merasa dilindungi, masyarakat apatis, bahkan akan cenderung menyelesaikan masalahnya dengan main hakim sendiri. Cara-cara demikian jelas sangat bertentangan dengan tujuan hukum. Dengan demikian ternyata untuk melaksanakan/merealisasikan sistem peradilan yang terpadu tidaklah semudah sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Permasalahan kekurangterpaduan dalam tahap proses penyidikan antara penyidik dengan PU sudah lama berlangsung, bahkan dalam berbagai seminar, pertemuan ilmiah, diskusi-diskusi, dan rapat-rapat internal sudah sering dibicarakan dan ditawarkan berbagai jalan solusi atau pemecahannya, namun kesalahan yang sama sering terjadi, dengan alasan-alasan yang saling tuding-menuding. Lebih ironis

1. Penyidik dari sejak awal hendaknya melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, jangan ketika hendak menyerahkan berkas perkara, sebagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik.
2. Penyidik dalam hal menangani kasus-kasus yang berat agar mengundang jaksa penuntut umum untuk dilaksanakan gelar perkara atau dilakukan konsultasi melalui sarana komunikasi secara lisan ataupun tertulis.
3. Jika berkas yang dari sejak awal sudah dikonsultasikan dan/atau ikut gelar perkara, penelitian terhadap kelengkapan berkas cukup dilakukan sekali saja oleh jaksa penuntut umum.
4. Apabila jaksa penuntut umum beranggapan masih terdapat kekurangan atas kelengkapan berkas yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan dengan dibantu oleh jaksa penuntut umum.

Keuntungan dari pemecahan masalah sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Menjamin keterbukaan dalam proses dan menghilangkan kecurigaan antara penyidik dengan jaksa penuntut umum demikian

sebaliknya, serta menghilangkan saling menyalahkan.

2. Lebih menjamin kelancaran penyelesaian berkas perkara dan kualitas berkas perkara yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun surat dakwaan.
3. PU dapat mengetahui letak kesulitan yang dialami oleh penyidik dalam melengkapi berkas perkara.

Agar langkah-langkah di atas dapat diterapkan dengan baik, harus dituangkan dalam pedoman pelaksanaan tugas berupa undang-undang atau revisi/amandemen terhadap beberapa substansi KUHAP yang dianggap menimbulkan berbagai masalah dalam prakteknya. Namun mengingat untuk merubah suatu undang-undang waktunya relatif lama baik dalam proses pembahasan antar departemen maupun di DPR RI, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat digunakan dengan cara lain yang lebih cepat, yaitu dituangkan dalam bentuk pedoman berupa Peraturan Bersama antara Kapolri dengan Jaksa Agung RI, dengan sendirinya bila terdapat Peraturan Bersama, dapat dijadikan pedoman oleh kedua instansi ini untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab I sampai Bab III, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik pada menhadapi, penanganan perkara pidana pada dasarnya secara implisit adanya kecepatan penyidikan dan penyelesaian perkara serta

penyempurnaan guna penyidangnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana baik sebelum maupun sesudah sidang pengadilan.

3. Kemungkinan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik adalah semata-mata untuk kepentingan tersangka dan kesempurnaan penuntutan sehingga secara jelas apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili. Tidak adanya suatu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan,. Adapun akibat yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan dari pihak penuntut umum apabila dalam tujuh hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara penyidikan dianggap selesai.

##### **B. Saran**

1. Dalam Hubungan penanganan perkara oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum dihindarkan sejauh mungkin saling lempar tanggungjawab yang memungkinkan terbukanya celah-celah tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Terhadap perkara-perkara berat diusahakan mendapat prioritas penanganan sehingga penyidik dalam tahap pertama menyerahkan berkas perkara hasil



penyidikannya itu kepada penuntut umum setidak-tidaknya sebelum habis waktu penahanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hamzah,. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Arthajaya, Jakarta, -----, „*Hubungan Penyidik dan Penuntutan*”,, makalah disampaikan pada seminar Hubungan Polisi- Jaksa Menuju Integrasi, Depok 2008.
- Arief, B, Sidharta, „*Cita Hukum Pancasila*”, Lembaran Diktat Kuliah Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang, 1993.
- , „ *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, 1991.
- Chazawi Adami,. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,2005
- E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,: Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HukumProgresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Joko P, Subagyo., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik.*, Penerbit Rineka Cipta., Jakarta, 2011.
- Kansil, C,S,T, dan Christine ST Kansil,, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, cet. 1, Jakarta, 2009.
- M. Karjadi, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1988.
- Moch. Faisal Salam, SH, MH., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Marwan Effendy., *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari*

- Perspektif Hukum*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*,: Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun.
- Mulyadi, Lylik., *Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana, Teori dan Praktik Penyusunan, dan Masalahnya*.: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, 2002
- Selo Soemarjan dalam Sidik Soenaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Grafika Persada, 1999.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Soedjono, D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Soesilo, R., *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*, Politee, Bogor, 1982
- ., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
- Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sumber Lain;**  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)  
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik*  
 Nurul Taufiq, *Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana*., dalam <https://core.ac.uk> . (diakses tanggal 14 Maret 2022]